

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2023



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2023



DISUSUN OLEH

BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN

KATA SAMBUTAN

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik adanya “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023”.

Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemilu sekarang ini bukan sekedar sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu, akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan. Keterbukaan Informasi di dalam Pemilu maupun Pilkada Serentak menjadi salah satu hal pokok indikator Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan demokratis.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi dan Kepala Sekretariat beserta Staf dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan lainnya yang telah berhasil menyusun laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat.

Demikianlah sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, semoga laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, laporan ini tentu masih jauh dari kata sempurna maka diperlukan perbaikan-perbaikan serta masukan untuk menuju kesempurnaan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 25 Januari 2024

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI

KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional serta upaya untuk mewujudkan Prinsip Transparansi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akhir Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan disusun oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan Program PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPID pada tahun 2023. Semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ini, bermanfaat dan menjadi salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan kedepan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 25 Januari 2024
Koordinator Penanganan
Pelanggaran dan Data Informasi



SYAUQI FUADI

KATA PENGANTAR

Assallamuallaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah selesai membuat Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023.

Dalam konteks pelaksanaan tahapan Pemilu ataupun Pilkada serentak, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting untuk diperhatikan sebagai salah satu elemen utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Melalui keterbukaan informasi sebagaimana yang diwajibkan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 026/HM.00.02/K.SB-08/08/2023.

Melalui Surat Keputusan tersebut diharapkan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelola dengan baik dan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pengawasan Pemilu yang baik, transparan, efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semoga laporan ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, laporan ini tentu masih jauh dari kata sempurna maka diperlukan perbaikan-perbaikan serta masukan untuk menuju kesempurnaan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Painan, 25 Januari 2024

Kepala Sekretariat



RINALDI, S.Pd., SH., M.Si

NIP. 19700921 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA.....i

KATA PENGANTAR KOORDINATOR DIVISI PP DAN DATIN.....ii

KATA PENGANTAR KOORDINATOR SEKRETARIATiii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....1

 A. Struktur PPID 1

 B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 5

 C. Program PPID 5

 D. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik..... 6

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK.....7

 A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 7

 B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 9

 C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....11

 D. Pelaksanaan Program PPID.....11

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....14

 A. Jumlah Permintaan Informasi Publik14

 B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....15

 C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan15

 D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....16

 E. Sarana Permintaan Informasi Publik16

BAB IV PENANGANAN KEBERATAN..... 18

BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....19

BAB VI INOVASI.....20

 A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....20

 B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....24

 C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik26

BAB VII KENDALA.....28

 A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....28

 B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....29

BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....30

 A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal..... 30

 B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....30

 C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya30

DAFTAR TABEL

NO	NOMOR TABEL	JUDUL TABEL	HAL
1.	Tabel 3.1	Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023	14
2.	Tabel 3.2	Jumlah Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2023	15
3.	Tabel 3.3	Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Tahun 2023	15
4.	Tabel 3.4	Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Berdasarkan Sarana Tahun 2023	17
5.	Tabel 6.1	Informasi Yang Dipublikasikan	26

DAFTAR GAMBAR

NO	NOMOR GAMBAR	JUDUL GAMBR	HAL
1.	Gambar 1.1	Struktur Organisasi PPID	4
2.	Gambar 1.2	Dukungan Anggaran Pelayanan Data dan Informasi Publik	5
3.	Gambar 1.3	Monitoring dan Evaluasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	6
4.	Gambar 2.1	Pintu Masuk Utama	8
5.	Gambar 2.2	Ruangan PPID	8
6.	Gambar 2.3	Penggunaan Anggaran	11
7.	Gambar 2.4	Pengembangan dan Pengelolaan Website PPID serta Aplikasi PPID	12
8.	Gambar 2.5	Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik	13
9.	Gambar 2.6	Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik	13
10.	Gambar 6.1	Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	21
11.	Gambar 6.2	Tampilan Menu Profil	20
12.	Gambar 6.3	Tampilan Menu Regulasi	21
13.	Gambar 6.4	Tampilan Menu Daftar Informasi Publik (DIP)	21
14.	Gambar 6.5	Tampilan Menu Prosedur Permohonan Informasi	22
15.	Gambar 6.6	Tampilan Menu Survey Layanan	23
16.	Gambar 6.7	Tampilan Menu Hubungi Kami	23
17.	Gambar 6.8	Tampilan Untuk Loginnya	24
18.	Gambar 6.9	Tampilan Untuk Menunya	25

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A.Struktur PPID

1. Gambaran Umum

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu faktor fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja, tetapi juga terikat oleh Undang-Undang lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP). Dalam mewujudkan visi dan misi, secara konsisten Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan sarana pelayanan permohonan informasi dan memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui sarana permohonan secara online pada sub-menu PPID dalam Website Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan adanya sarana tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi.

2. Dasar Hukum

‘ Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman kepada beberapa aturan hukum yaitu

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilih;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 005/HM.00.02/K.SB-08/02/2023 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Visi dan Misi PPID

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Visi dan Misi PPID yaitu

a. Visi PPID

Visi PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Terwujudnya PPID Bawaslu yang Handal, Profesional dan Inovatif

b. Misi PPID

Adapun Misi PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Memenuhi hak publik atas informasi.
2. Mendukung terwujudnya pengawasan partisipatif dalam pemilu.
3. Mendukung Pemilu yang transparan dan akuntabel.

4. Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID

Adapun beberapa tugas, fungsi dan wewenang PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

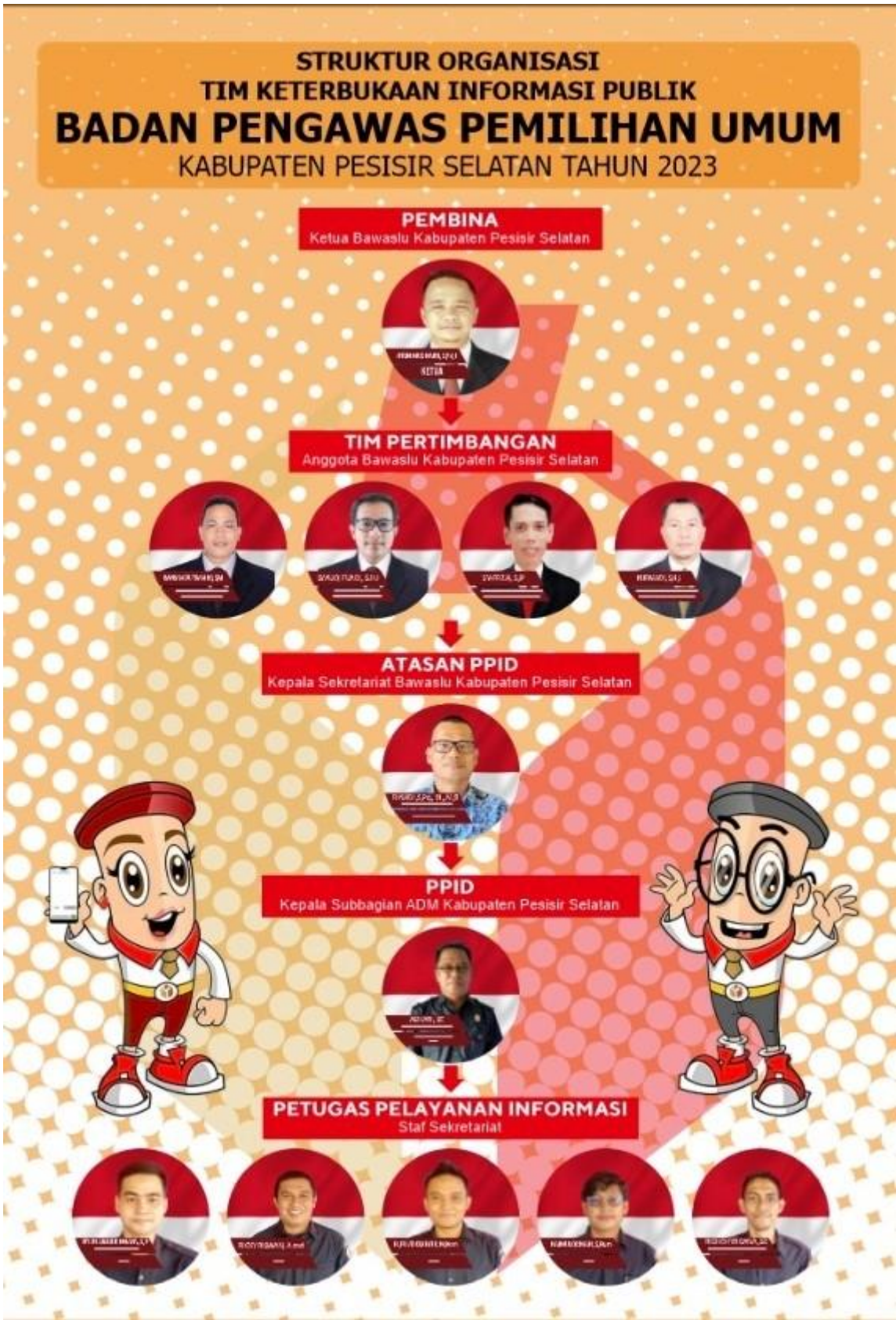
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
3. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik.
4. Melakukan pengujian konsekuensi.
5. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan atau pengubahannya.
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
8. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Yang Dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan.

5. Struktur PPID

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut ini struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor: 026/HM.00.02/K.SB-08/08/2023 tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.



Gambar 1.1

B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.



Gambar 1.2

C.Program PPID

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan berbagai program dalam rangka mengenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada Masyarakat, khususnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, serta program peningkatan pelayanan informasi publik yang terdiri dari :

- 1. Pengembangan dan pengelolaan website ppid serta aplikasi ppid
- 2. Rapat Daring Teknis Pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
- 3. Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara Daring
- 4. Kelompok Kerja Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi
- 5. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi serta Informasi Publik
- 6. Rapat Persiapan Pengisian Kuisioner e-Monev Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

D.Monitoring dan Evaluasi Keterbukaaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dimonitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Untuk pengelolaan dan peningkatan pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelayanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada 30 Desember 2023.



Gambar 1.3

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Layanan Luar Jaringan

Untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki ruangan PPID yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dilengkapi dengan:

1. Struktur Organisasi PPID Tahun 2023;
2. Meja Pelayanan Informasi;
3. Kursi Petugas dan Pemohon Informasi;
4. Maklumat Pelayanan Informasi;
5. Spanduk Tata Cara Permohonan Informasi;
6. Tata cara pengajuan keberatan;
7. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. Pendingin Ruangan;
9. Kotak Saran;
10. Jam Layanan;
11. Ruangan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang juga digunakan sebagai pojok pengawasan bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk membaca berbagai koleksi buku yang disediakan;
12. Formulir untuk melakukan pelayanan permohonan informasi seperti:
 - a. Formulir Permohonan Informasi;
 - b. Buku Register Permohonan Informasi Publik;
 - c. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik;
 - d. Formulir Pemberitahuan Tertulis;
 - e. Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan;
 - f. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.

Berikut bentuk fisik dari Pintu Masuk Utama dan Ruangan PPID

1. Pintu Masuk Utama



2. Ruangan PPID



Gambar 2.2

PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan membuka layanan permohonan Informasi pada hari kerja Senin s/d Jumat jam 09:00 s/d 15:00 WIB, yang beralamat di Jalan. Abdul Muin, Painan. Dalam layanan permohonan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan Informasi secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Biaya penggandaan ditanggung Pemohon, atau Pemohon dapat menyediakan CD, Flash Disk untuk merekam data dan informasi.

2. Layanan Dalam Jaringan

1. Portal PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan

pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi, yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online/daring melalui portal e-PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat url : <https://ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id/> dan dapat juga dengan mengunduh pada perangkat android di playstore.

Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 026/HM.00.02/K.SB-08/08/2023 ditetapkan 12 orang sebagai struktur PPID mulai dari pembina, tim pertimbangan, PPID, dan desk informasi yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. (Terlampir)

1. Pembagian Tanggung Jawab

a. Pembina PPID

Pemibina PPID dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- penyusunan daftar Informasi Publik;
- penyusunan Laporan Layanan; dan
- penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

Atasan PPID dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

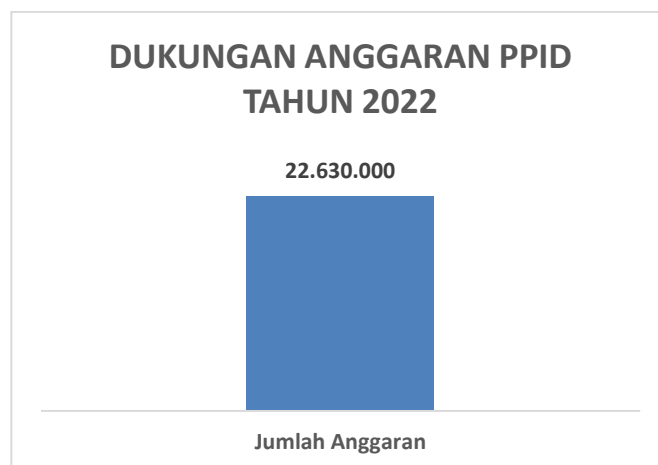
PPID dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :

- menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

- mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi
- Petugas Layanan Informasi dijabat oleh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang bertanggungjawab :
- melayani permohonan Informasi;
 - membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.



Gambar 2.3

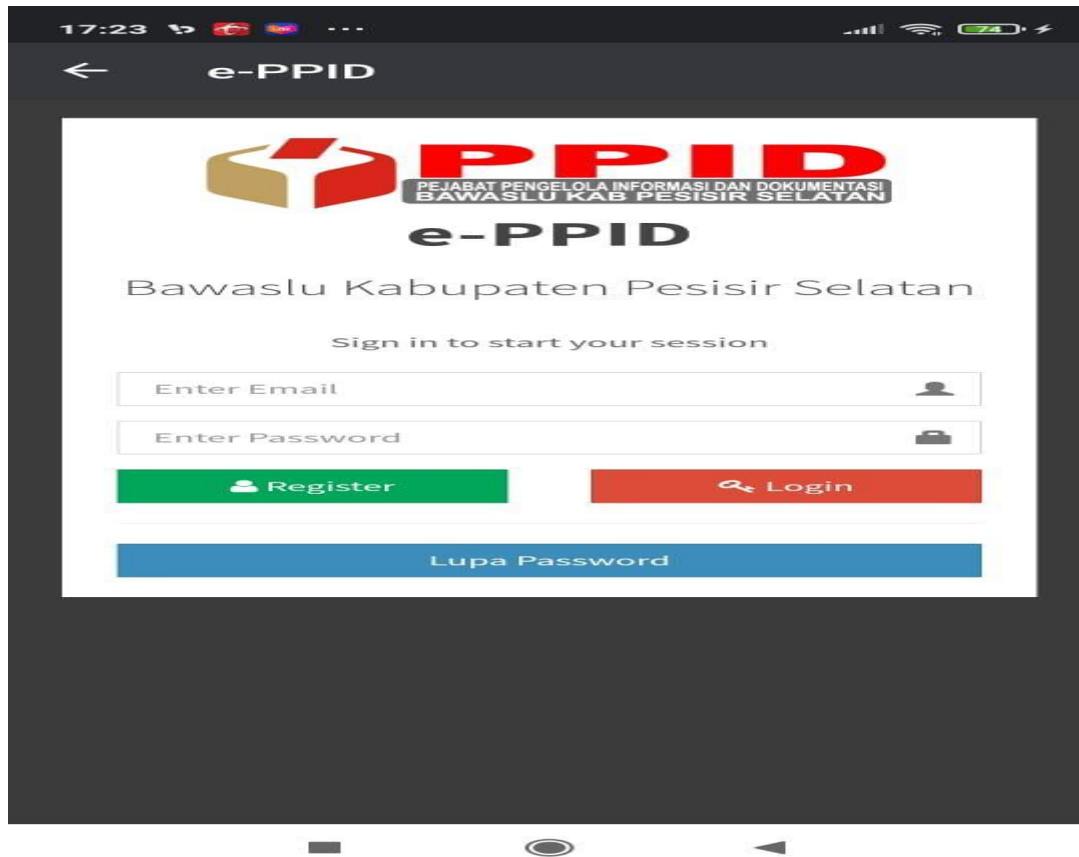
D.Pelaksanaan Program PPID

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan berbagai program dalam rangka memperkenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, serta program peningkatan pelayanan informasi publik.

1. Pengembangan dan Pengelolaan Website PPID serta Aplikasi PPID

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyediakan sarana pelayanan permohonan informasi secara online melalui E-PPID dimana

Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terintegrasi dengan Aplikasi E-PPID yang dapat diunduh di *Playstore*.



Gambar 2.4

2. Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik
Selasa, tanggal 8 bulan Maret 2023, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi Publik untuk menyamakan persepsi dalam pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Divisi Hukum Humas Dan Data Informasi, Koordinator Sekretariat dan staf. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi untuk pengisian kuisisioner agar semua Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat paham dalam melakukan pelayanan informasi publik.



Gambar 2.5

3. Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik

Jum'at, tanggal 23 bulan November 2023, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi serta Informasi Publik. Kegiatan rapat tersebut dipandang penting untuk diadakan. Untuk menyamakan persepsi dengan anggota yang ada di kantor. Jadi apabila ada instansi lain atau pihak umum yang meminta informasi ke Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sudah lebih mengetahui tata cara penerimaan permohonan informasi.



Gambar 2.6

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan Informasi Publik selama tahun 2023 di PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 4 (empat) orang yaitu Nur Saiti, Jeffry Micco Pratama, Dika Musdar dan Silvia Mayputri Yunita. Rata-rata permintaan terkait data penanganan pelanggaran pada pemilu 2019 dan pilkada tahun 2020 yang berguna untuk pembuatan skripsi, tanggal permohonan 18 Juli 2023. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permohonan
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		1

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu rata-rata layanan selama 5 (lima) hari kerja dimana waktu pemenuhan Informasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi	Waktu PemenuhanPermintaan Informasi Publik (hari)
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	1	1
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0

C.Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Selama tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ada menerima 4 (empat) Permohonan Informasi Publik, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.3

Jumlah Permohonan Informasi yang Diberikan Tahun 2023

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0

No	Bulan	Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya	Ditolak
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	1	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	0	0	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		0	1	0

D.Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasaannya

Pada tahun 2023, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada menolak Permintaan Informasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat, dimana masyarakat sudah banyak menggunakan ponsel *android*, dan dalam rangka lebih memperkenalkan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat dengan tujuan agar informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan harus juga berada dalam genggamannya masyarakat melalui sebuah ponsel pintar. Apalagi pada tahun ini keadaan nasional tengah mengalami kondisi pandemi *covid-19*, yang membatasi interaksi tatap muka maka untuk tetap memenuhi hak publik terhadap kebutuhan informasi seputar Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, pada tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mengembangkan sistem PPID berbasis *android*, aplikasi ini merupakan inovasi PPID yang ada pada tahun 2023. Dengan adanya aplikasi ini pemohon bisa melakukan permohonan informasi publik kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan hanya melalui *smartphone* yang berbasis *android*. Kemudian selain dari *android*, pada website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat melakukan permohonan dan datang secara langsung ke Kantor.

Selama tahun 2023 PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ada menerima 1 (satu) Permohonan Informasi Publik, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.4

Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Sarana Tahun 2023

No	Bulan	Secara Langsung	Secara Online
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	1	0
8	Agustus	0	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	0	0
12	Desember	0	0
Jumlah		1	0

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam hal terjadi Penanganan Keberatan. Setiap pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan yang terdiri dari penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak disediakannya informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, permintaan informasi tidak ditanggapi, informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan, dan penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberatan dengan alasan yang telah dijelaskan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan yang paling sedikit memuat nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik, tujuan penggunaan Informasi Publik, identitas lengkap Pemohon yang mengajukan keberatan, identitas kuasa Pemohon yang mengajukan keberatan dalam hal pengajuan keberatan dikuasakan, alasan pengajuan keberatan, waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas dan nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan keberatan. Selama di tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada melakukan penanganan keberatan informasi publik.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal terjadi Sengketa Informasi Publik. Atasan PPID bertanggung jawab untuk menghadiri persidangan, mempersiapkan dokumen persidangan, menghadirkan saksi dan ahli, dalam hal dibutuhkan dan/atau diminta oleh Majelis Komisi Informasi. Untuk melaksanakan tanggung jawab, Atasan PPID dapat memberikan kuasa kepada PPID atau Pejabat Bidang Hukum dan Sengketa Informasi pada Tim KIP. Kemudian unit kerja yang membuat dan menguasai informasi yang disengketakan wajib hadir dalam persidangan sengketa informasi publik. Terakhir dalam hal termohon sengketa informasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Atasan PPIDnya wajib berkoordinasi dengan PPID Bawaslu.

Selama di tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada melakukan penanganan sengketa informasi publik.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik

- a. Mengembangkan Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

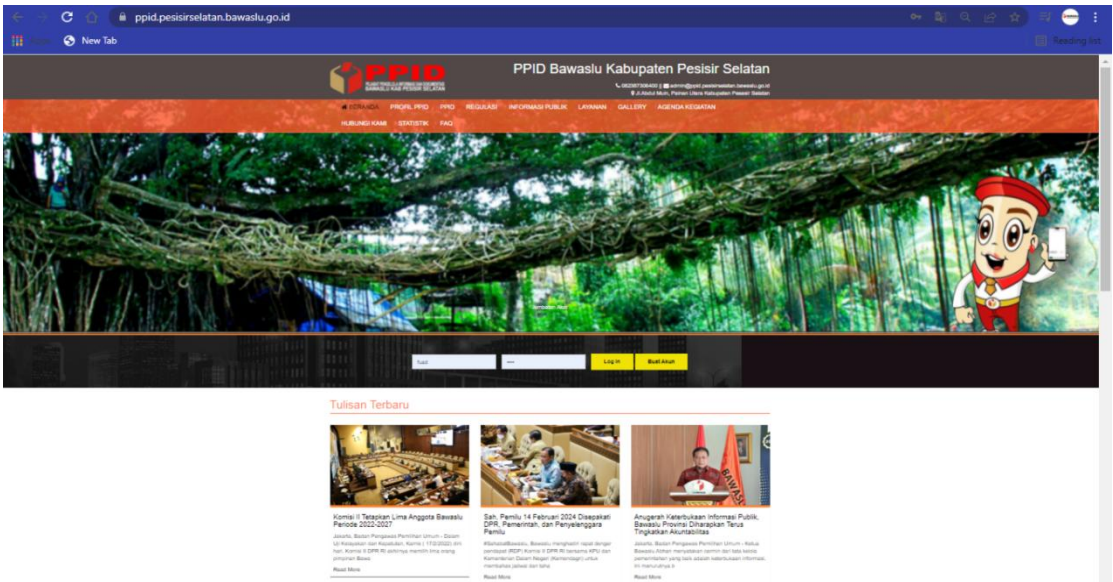
Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online melalui portal PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat url : <https://ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id/>.

Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

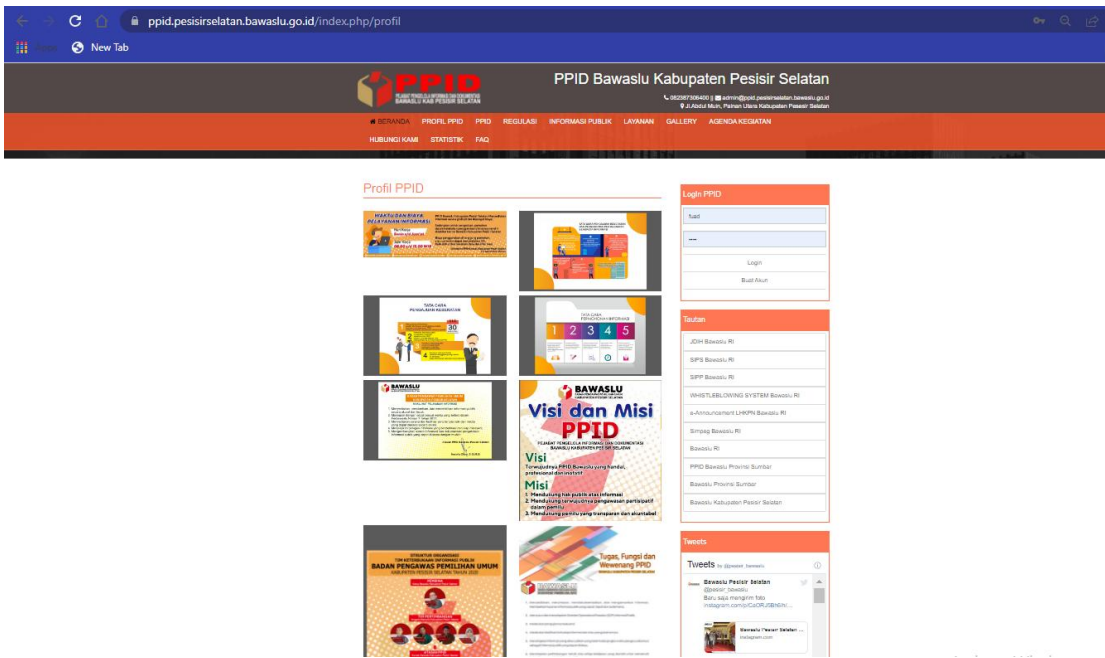
Berikut tampilan menu-menu Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

1. Tampilan Beranda Website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan



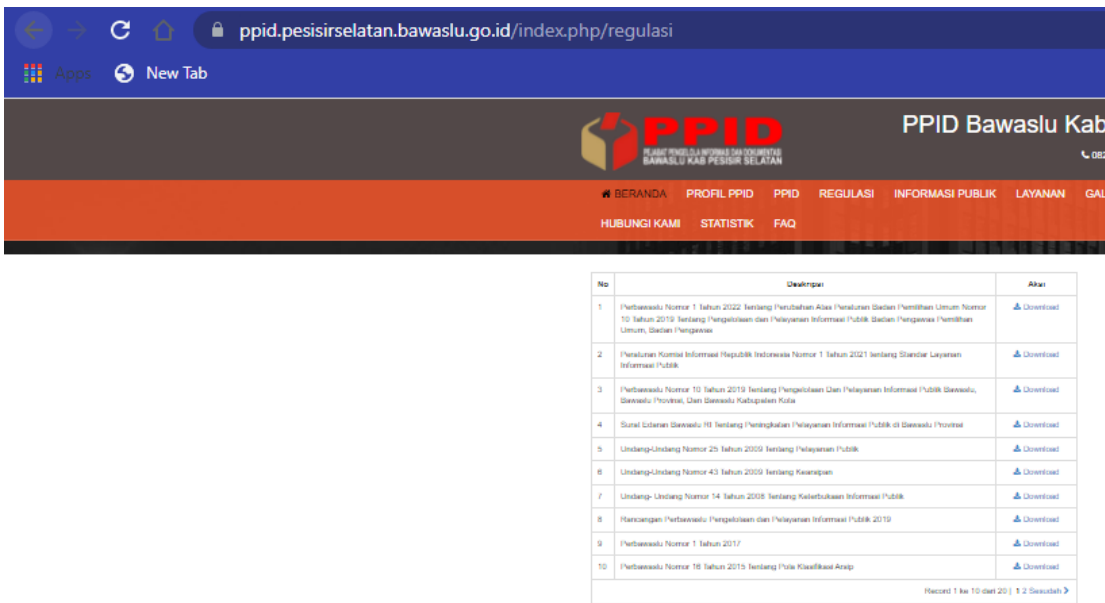
Gambar 6.1

2. Tampilan Menu Profil



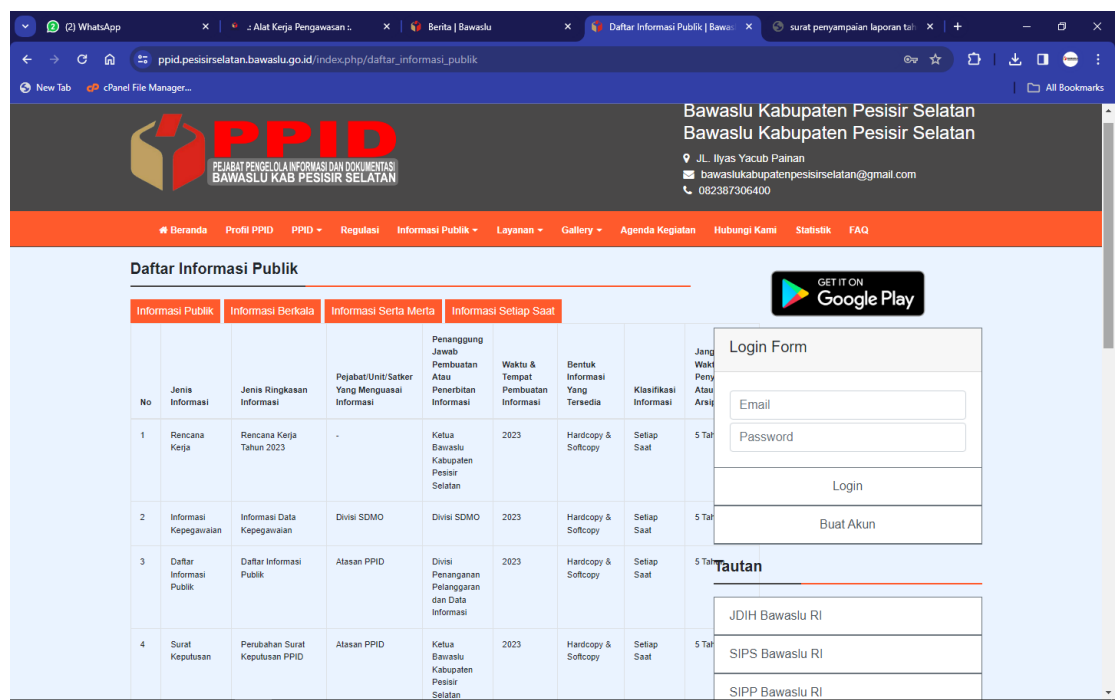
Gambar 6.2

3. Tampilan Menu Regulasi



Gambar 6.3

4. Tampilan Menu Daftar Informasi Publik (DIP)



Gambar 6.4

5. Tampilan Menu Prosedur Permohonan Informasi



Gambar 6.5

6. Tampilan Menu Survey Layanan

ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id/index.php/survey_layanan

AppsNew Tab

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KAB PESISIR SELATAN

PPID Bawaslu Kab

082

BERANDA

PROFIL PPID

PPID

REGULASI

INFORMASI PUBLIK

LAYANAN

GAL

HUBUNGI KAMI

STATISTIK

FAQ

Survey Layanan

.. Data Pengisi Survey ..

Nama Lengkap

Pekerjaan

Pilih Jenis Kelamin

Pendidikan

Alamat

email

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan permohonan informasi publik dengan jenis pelayanannya?

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Sesuai

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan permohonan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan?

Gambar 6.6

7. Tampilan Menu Hubungi Kami

ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id/index.php/hubungi_kami

AppsNew Tab

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAWASLU KAB PESISIR SELATAN

PPID Bawaslu Kab

082

BERANDA

PROFIL PPID

PPID

REGULASI

INFORMASI PUBLIK

LAYANAN

GAL

HUBUNGI KAMI

STATISTIK

FAQ

Hubungi Kami

.. Mohon lengkapi data berikut ..

Nama Lengkap

Nama lengkap

Alamat Lengkap

Alamat

Email Aktif

Email

No HP

No HP

Isi pengaduan

Isi pengaduan

Lengkapi data berikut : 1 + 7 =

Simpan

Gambar 6.7

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

a. Mengembangkan Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan dalam mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembaharuan terhadap salah satu sarana layanan informasi yaitu dengan pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berbasis Android.

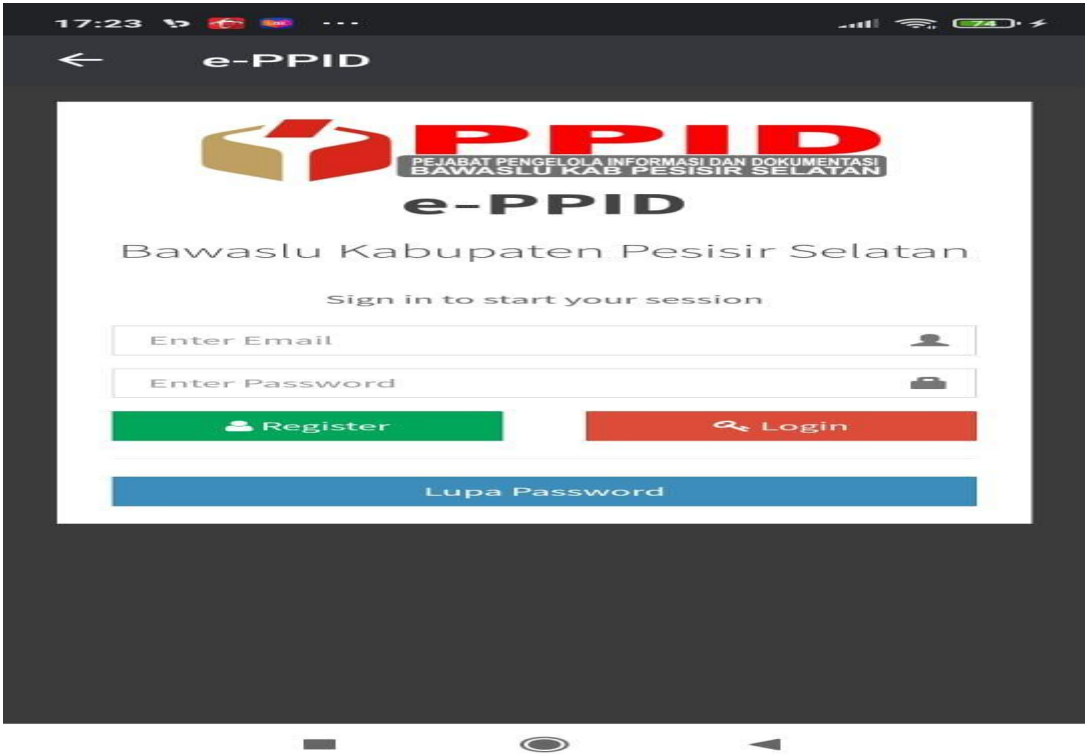
Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berupaya memberikan kemudahan dan membangun keterbukaan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat bisa mengajukan permohonan informasi secara online melalui Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan mendownload langsung di Google Playstore dengan alamat url :

<https://apkpure.com/pl/ppid-bawaslu-kab-pesisir-selatan/com.bawaslupesirsirselatan.ppidselatan>

Dengan adanya sarana permohonan online ini memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Berikut tampilan aplikasinya :

1. Tampilan untuk Loginnya



Gambar 6.8

2. Tampilan untuk menunya



Gambar 6.9

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

1. Informasi yang di Publikasikan

Informasi yang di Publikasikan di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6.1 : Informasi Yang Dipublikasikan

No	Jenis Informasi	Jenis Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Klasifikasi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	Rencana Kerja	Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan 2023	2023	Hardcopy & Softcop	Berkala	5 Tahun
2	Kesepakatan Kerjasama	Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum Of Understanding) Pengawasan Partisipatif untuk Pemilihan Umum	2023	Hardcopy & Softcop	Setiap Saat	5 Tahun
3	Statistik Kepegawaian	Data dan Statistik Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	2023	Hardcopy & Softcop	Setiap Saat	5 Tahun
4	Rencana Kerja	Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan 2021	2021	Hardcopy & Softcop	Berkala	5 Tahun
5	Kesepakatan Kerjasama	Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum Of Understanding) Pengawasan Partisipatif untuk Pemilihan Umum	2021	Hardcopy & Softcop	Setiap Saat	5 Tahun
6	Statistik Kepegawaian	Data dan Statistik Kepegawaian Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	2021	Hardcopy & Softcop	Setiap Saat	5 Tahun
7	Rencana Strategis	Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024	2020	Hardcopy & Softcop	Setiap Saat	5 Tahun
8	Indeks Kerawanan Pemilu	Indeks Kerawanan Pemilu Pemutakhiran Tahun 2020	2020	Hardcopy & Softcopy	Berkala	5 Tahun
9	Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan Antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	2020	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun

No	Jenis Informasi	Jenis Ringkasan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Klasifikasi Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
10	Keputusan	SK PPID Tahun 2020	2020	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
11	Indeks Kerawanan Pemilu	Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2020	2020	Hardcopy & Softcopy	Berkala	5 Tahun
12	Rencana Kerja	Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan	2020	Hardcopy & Softcopy	Berkala	1 Tahun
13	Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Antara Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Kejaksaan Pesisir Selatan	2020	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun
14	Pedoman	Pedoman Pengelolaan Organisasi	2019	Hardcopy & Softcopy	Setiap Saat	5 Tahun

2. Informasi yang belum/tidak dipublikasikan
- Informasi yang belum/tidak dipublikasikan adalah :
- a. Informasi dugaan tindak pidana pemilu yang dikecualikan;

b. Alat kerja pengawasan sebagai informasi yang dikecualikan;

c. Informasi penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum yang dikecualikan;

d. Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang dikecualikan.

BAB VII

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpedoman pada asas pelayanan informasi yaitu setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana (Pasal 2 ayat (3) UU KIP).

Asas tersebut juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai badan publik, sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berusaha untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien. Didasari bahwa layanan informasi publik yang diberikan PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

a. Koordinasi Antar Divisi

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2023 dalam melayani permohonan Informasi Publik atau dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengelola informasi oleh struktur PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kurang efektif karena banyak-nya tahapan dan kegiatan yang harus diawasi, sehingga koordinasi antar divisi menjadi sedikit terhambat.

b. Penyediaan Informasi

Penyediaan Informasi masih belum terdokumentasi dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh masing-masing Divisi sibuk dengan kegiatan Divisi tersebut dikarenakan padatnya jadwal tahapan Pilkada yang harus diawasi.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan masih bergabung dengan Pojok Pengawasan.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik kepada pihak eksternal hampir tidak ada kendala. Selama Tahun 2023, PPID Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terus berusaha melakukan sosialisasi ke pihak eksternal melalui kegiatan yang melibatkan langsung pihak eksternal dan sosialisasi melalui media sosial. Kemudian berupaya dalam meningkatkan koordinasi dengan struktur PPID lainnya.

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Adapun Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. Perlunya ruangan khusus PPID untuk melayani masyarakat yang melakukan permohonan informasi;
2. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PPID bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Perlunya anggaran khusus untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat;
2. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dalam pelayanan dan penyediaan informasi.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Telah terlaksananya Pembuatan Website PPID dan Aplikasi Layanan Informasi Online untuk Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat.